

# PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BANDUNG X

<sup>1</sup>Muhammad Imam Zuhdi, <sup>2</sup>Dedi Suryadi, <sup>3</sup>Yuniati



<sup>1,2,3</sup> STIE Muhammadiyah  
Bandung

Korespondensi:   
Email: yuniati@stiemb.ac.id

Artikel ini tersedia dalam:  
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>

DOI: 10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135

Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019

e-ISSN: 2621-5306  
p-ISSN: 2541-5255

## How to Cite:

Zuhdi, M., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BANDUNG X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 116-135

Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**ABSTRAK:** Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti, memberi masukan dan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak pratama Bandung X tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi. Dan manfaat bagi akademisi menjadi referensi dalam melakukan penelitian-penelitian untuk selanjutnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linier berganda, dan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner pada pegawai seksi bagian pelayanan pajak dan pegawai seksi bagian pengawasan dan konsultasi pajak.

Hasil nilai koefisien regresi membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X.

**Kata Kunci:** Modernisasi Sistem Administrasi, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**ABSTRACT:** This research was conducted to see how much influence the modernization of the administration system and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The benefits of this research are to increase knowledge for researchers, provide input and information to the Bandung X Pratama Tax Service Office about the modernization of the tax administration system, taxation sanctions, and taxpayer compliance, especially private individuals. And the benefits for academics are a reference in conducting further research.

The research method used is multiple linear regression methods, and data collection techniques by distributing questionnaires to the tax service section employees and employees of the tax supervision and consulting section.

*The results of the regression coefficient prove that the modernization of the administrative system affects the compliance of individual taxpayers and tax sanctions affect the compliance of individual taxpayers. As well as the Modernization of the Administration System and Tax Sanctions together affect the Compliance of Individual Taxpayers at KPP Pratama Bandung X.*

*Keywords: Modernization of Administrative Systems, Tax Sanctions, Compliance of Individual Taxpayers*

## **PENDAHULUAN**

Sistem perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi informasi yang handal dan terkini, penerapan sistem administrasi ini merupakan pengelolaan pajak menuju perubahan yang besar yang terus di arahkan kearah modernisasi, dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Siti Kurnia Rahayu, 2013).

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern antara lain yaitu, maksimalisasi penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak, pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten dan profesional, wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan. serta optimalisasi pencegahan penggelapan pajak (Diana Sari 2013:19).

*Tax is an important factor of State development. Tax Payment is the embodiment of the state obligation and the role of the taxpayer to directly and jointly implement the tax obligations for state financing and national development, (Muhamad Iqbal, 2015), dalam penelitian (Yuniati and Yuhanis Ladewi, 2017) dan dalam penelitian (Qodariah, I, Suryadi, Dedi, and Yuniati Yuniati, 2018).*

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. (Bardjo Sugeng, 2011), dalam penelitian Lestari, D., Kurnia, I., & Yuniati, Y. (2018).

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis sistem komputerisasi seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan *e-registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance* (Sri Rahayu dan Lingga: 2009).

Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberiaan pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2013).

Menurut Nasucha dalam Sofyan (2005) terdapat empat dimensi dari reformasi administrasi perpajakan, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Pelaksanaan pemodernisasian administrasi perpajakan merupakan reformasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yakni berupa perubahan yang dilakukan pada struktur

organisasi kantor pelayanan pajak yang awalnya berdasarkan jenis pajak menjadi kantor pelayanan pajak berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan dengan pembentukan *account representative* dan *compliant centre*, kemajuan teknologi dengan adanya pelayanan berbasis *e-system*, serta diterapkannya Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

**Tabel 1**  
**Jumlah penyampaian SPT secara manual dan menggunakan *e-filing***  
**KPP Pratama Bandung X Tahun 2012-2017**

Tahun Penyampaian	<i>e-filing</i>	Persentase	Manual	Persentase	WP yang Terdaftar
2012	-	0%	31.070	100%	31.070
2013	35	1%	31.359	99%	31.394
2014	3.133	9%	32.260	91%	35.393
2015	8.220	22%	29.073	78%	37.293
2016	22.550	55%	17.727	45%	40.277
2017	28.852	75%	9.494	25%	38.346

Sumber: Data Primer KPP Pratama X diolah penulis, 2018

Dari data keseluruhan menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017 masih terdapat wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual, hal ini seharusnya dengan adanya *e-filing* lebih memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT, sehingga dengan kemudahan ini diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut John Hutagaol (2006), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib

pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pembangunan. Penerapan perlakuan pajak yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, sebaliknya perlakuan pajak yang diskriminasi justru menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan sebagaimana yang diatur dalam UU No.9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan salah satu upaya

pemerintah dalam menegakkan hukum pajak sehingga ditaati oleh masyarakat wajib pajak (Ridwan 2005:57).

**Tabel 2**  
**Jumlah nominal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan realisasi penerimaan STP di KPP Pratama Bandung X Tahun 2012-2016**

Tahun	Nominal STP Terbit*	Realisasi**
2012	430.052.834	498.689.386
2013	1.646.448.165	949.468.388
2014	2.666.258.849	3.053.801.960
2015	3.657.003.584	1.474.391.585
2016	16.846.953.451	642.977.467

Sumber: Data primer KPP Pratama Bandung X, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan realisasi pembayaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di samping terus meningkatnya nominal STP yang diterbitkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penegakan hukum perpajakan melalui diterapkannya sanksi perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2013). Sebagai jaminan atau alat pencegah ketidakpatuhan wajib pajak maka dilakukan penegakan hukum melalui diterapkannya sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2011). Jatmiko (2006) menyatakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak akan

terlaksana apabila mereka menganggap bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya.

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan sistem yang telah disetujui masyarakat, dimana sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan disebut kepatuhan wajib pajak, dimana pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya.

**Tabel 3**

**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar, Wajib SPT dan Realisasi SPT di KPP Pratama Bandung X Tahun 2012-2017**

<b>TAHUN</b>	<b>WP TERDAFTAR</b>	<b>WP TERDAFTAR WAJIB SPT</b>	<b>REALISASI SPT</b>	<b>RASIO KEPATUHAN (%)</b>
2012	84.173	62.073	32.731	0,92
2013	85.738	50.810	34.950	1,21
2014	96.973	55.550	36.148	1,22
2015	102.548	53.081	35.514	1,36
2016	107.675	55.225	38.987	1,54
2017	115.306	45.065	36.899	2,01

Sumber: Data KPP X diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel di atas, meskipun rasio kepatuhan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami kenaikan, jumlah perbandingan antara wajib pajak terdaftar wajib SPT dengan realisasi penyampaian SPT masih naik turun.

Berdasarkan fenomena dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X.

**Identifikasi Masalah**

1. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung X.
2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung X..
3. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung X.

## **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Pajak**

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:4) pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

### **Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara *komprehensif* sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:109)

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Telah

meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini pada dasarnya dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi (Diana Sari, 2013:14).

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan *revolutioner* (Diana Sari, 2013:14).

### **Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Untuk mewujudkan terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan *revolutioner*, maka program reformasi administrasi

perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan *komprehensif*. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang berikut (Diana Sari, 2013):

1. Struktur Organisasi

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis risiko.

2. *Business Process* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal (dibutuhkan secara operasional). Diharapkan dengan *full*

*automation*, akan tercipta suatu *business process* yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. *Business process* dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung dengan pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Disamping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control* sistem, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan

optimal tanpa didukung SDM yang *capable* dan berintegritas.

#### 4. Pelaksanaan *Good Governance*

Elemen terakhir adalah pelaksanaan *good governance*, yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut. Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

#### **Pengertian Sanksi Perpajakan**

Menurut Diana Sari (2013:272) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Astuti (2014) sanksi perpajakan merupakan gambaran mengenai hukuman terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan

ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan serta hukuman bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Diana Sari (2013:272), Astuti (2014).

#### **Indikator Sanksi Perpajakan**

##### A. Sanksi administrasi

yaitu sanksi dimana dikenakannya dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagai mana mestinya. Sanksi administrasi menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 dalam Yuniati (2016) adalah sebagai berikut:

##### 1. Denda

Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

##### 2. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga

itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

### 3. Kenaikan

Sanksi yang dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Sanksi kenaikan dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

## B. Sanksi pidana

Yaitu sanksi yang dapat berupa sanksi siksaan atau penderitaan baik fisik, maupun finansial bahkan psikis dari wajib pajak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Adapun beberapa jenis sanksi pidana menurut UU No. 16 Tahun 2009 dalam Yuniati (2016:124), yaitu :

### 1. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

### 2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat

ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

### 3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

## Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mengatakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Gunadi dan Masruroh (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Rahayu (2013:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak taat pada perintah dan aturan perpajakan yang berlaku serta memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Siti Kurnia Rahayu (2013:138), Gunadi dan Masrurroh (2013), Rahayu (2013:140).

### **Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 dalam Widi Widodo (2010) adalah:

1. Kepatuhan Formal, berupa:
  - a. Pendaftaran dan pengukuhan.
  - b. Kewajiban penyampaian SPT.
  - c. Batas waktu penyampaian SPT.
  - d. Pembayaran dan penyetoran pajak.
2. Kepatuhan Material, berupa:
  - a. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
  - b. Penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak.
  - c. Besar kecilnya jumlah tunggakan pajak.

Hal ini disebutkan juga dalam beberapa penelitian bahwa Indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari

kepatuhan formal dan informal , Qodariyah, I., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2018).

Hal yang sama juga bahwa indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari kepatuhan formal dan informal sesuai penelitian yang dilakukan oleh RW, N., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018).

### **Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang KUP, Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Kerangka Pemikiran**

#### **A. Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2013:109), modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan Prima kepada masyarakat. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai yang tinggi.

Waluyo (2011:22) juga mengungkapkan bahwa :

“Dengan mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan materil di bidang perpajakan, maka di harapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukalera dan membaiknya iklim usaha, dengan demikian dapat di katakan bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi atau bisa dikatakan sistem informasi yang baik maka kepatuhan pajak dan penerimaan pajak pun akan meningkat”.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sistem administrasi pajak modern Menurut Rahayu (2013:140) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan akan meningkat (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyekundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan

ditemukan memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **B. Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa :


“Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau

oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Menurut pernyataan di atas maka sanksi perpajakan ditemukan memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

**Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**



**Hipotesis**

Menurut sugiyono (2015:99), Pengertian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan, serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung X.

Ho2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung X.

H<sub>03</sub> : Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung X.

H<sub>a1</sub> : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung X.

### **Metode Penelitian dan Objek Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dikategorikan sebagai metode studi kasus dan data penelitian yang didapat menggunakan instrumen kuesioner. Studi kasus yang diambil merupakan studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Bandung X.

Menurut Sugiyono (2015:11), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alat pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner/angket. Angket adalah

H<sub>a2</sub> : Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung X.

H<sub>a3</sub> : Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung X.

seperangkat pertanyaan tertutup dengan model skala ordinal perbedaan semantik. (Bagianto, Agus, and Yuniati Yuniati, 2017).

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Modernisasi sistem administrasi, sanksi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP X.

Menurut Sugiyono (2012:13) Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)

Menurut Sugiyono (2015:119) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh Wajib

Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Bandung X.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sampel. Pada penelitian ini digunakan pengambilan sampel dengan cara *sampling Jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh juga sering diartikan sampel yang sudah maksimum, ditambah berapapun

populasi tersebut (Sugiyono, 2015:120). Sugiyono (2015:121) mengatakan teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan

tidak akan mengubah keterwakilan. Adapun kriteria yang digunakan dalam teknik ini yaitu pegawai bagian Seksi Pelayanan dan Seksi Waskon (pengawasan dan konsultasi) di KPP Bandung X. Sampel yang digunakan adalah jumlah pegawai bagian Seksi Pelayanan yang berjumlah 20 (dua puluh) orang dan Seksi Waskon (pengawasan dan konsultasi) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang pada KPP Pratama Bandung X pada tahun 2018

**Tabel 4**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	59,521	5,149		11,560	,000
1 MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	,428	,171	,393	2,503	,020
SANKSI PERPAJAKAN	,492	,125	,619	3,942	,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK OP

Sumber: Hasil SPSS 20 diolah penulis, 2018

Dari hasil tabel 4 di atas, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  $KWPOP = 59,521 + 0,428 MSA + 0,492 SP + e$  Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$\alpha = 59,521$ , konstanta menunjukkan angka 59,521 berarti jika nilai variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai 0 maka kepatuhan wajib pajak bernilai konstan sebesar 59,521.

$\beta_1 = 0,428$ , nilai koefisien variabel Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan (MSA) sebesar 0,289 artinya bahwa setiap kenaikan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar satu satuan dengan sanksi perpajakan bernilai 0, maka 1 kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,428 satuan.

$\beta_2 = 0,492$ , nilai koefisien variabel Sanksi Perpajakan (SkP) sebesar -0,492 artinya bahwa setiap kenaikan variabel sanksi perpajakan sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,492 satuan.

**Tabel 5**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,684 <sup>a</sup>	,469	,420	1,67864

a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Sumber: Hasil SPSS 20 , diolah penulis 2018

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R<sup>2</sup> yang diperoleh sebesar 0,42 atau 42% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung X dipengaruhi oleh

variabel modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan. Sisanya sebesar 58% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 6**

**Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	59,521	5,149		11,560	,000
1 MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	,428	,171	,393	2,503	,020
SANKSI PERPAJAKAN	,492	,125	,619	3,942	,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK OP

Sumber: Hasil SPSS 20 diolah penulis, 2018

Dilihat dari hasil uji statistik t diatas, dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan menghasilkan nilai signifikansi

dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### a) Hipotesis Pertama (H1)

Hasil uji hipotesis pertama yang ditunjukkan pada tabel 4.29 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,20.

Sehingga diketahui nilai signifikan = 0,05, yaitu  $0,02 < 0,05$  dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $2,503 > 1,682$ )

#### b) Hipotesis Kedua (H2)

Hasil uji hipotesis kedua yang ditunjukkan pada tabel 4.29 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,001.

Sehingga diketahui nilai signifikan = 0,05, yaitu  $0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $3,942 > 1,682$ ).

**Tabel 7**

### Hasil Uji Simultan

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	54,647	2	27,324	9,697	,001 <sup>b</sup>
Residual	61,993	22	2,818		
Total	116,640	24			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK OP

Sumber: Hasil SPSS 20 diolah penulis, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut  $< 0,05$  yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu variabel modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Modernisasi Sistem Administrasi (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal ini

### **Saran**

1. Dari hasil penelitian modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung X, maka peneliti menyarankan kepada wajib pajak untuk lebih patuh terhadap aturan-aturan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar pendapatan Negara terus meningkat.

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,428 dan nilai signifikansi 0,20. Jadi semakin baik modernisasi sistem administrasi yang dijalankan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- 2) Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,492 dan nilai signifikansi 0,001.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X.

2. Dari hasil penelitian modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung X, maka peneliti menyarankan untuk selalu menjaga integritas sumber daya manusia di lingkungan pegawai agar kinerja semakin profesional.
3. Dari hasil penelitian modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP

Pratama Bandung X, peneliti memberikan saran dalam hal kepatuhan wajib pajak agar Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu aktif memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan informasi perpajakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus. Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib pajak Orang Pribadi Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.
- Astuti, Puji. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, Sensus Pajak Nasional Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Bagianto, Agus, and Yuniati Yuniati. "Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Anak Asuh terhadap Kesejahteraan Sosial Anak Asuh di Panti Asuhan Kurnia Asih Bandung." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 1.1 (2017): 10-29.
- Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Adimata.
- Ghozali, Imam, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gunadi. 2005. Akuntansi Pajak. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Hana Sifanuri, 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Hutagaol, John. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 5 Nomor 6, Agustus-September 2006: 12-15.
- Marcus, Taufan Sofyan. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada, Skripsi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D., Kurnia, I., and Yuniati Yuniati. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2 (3), (2018). 129-150. <https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp84-108>
- RW, Neng Siti, Bagianto, Agus and Yuniati Yuniati. “ Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.” *Jurnal Ilmiah (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)* 2.2 (2018) : 115-143. ISSN: 2621-5306. DOI: <https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.ppl15-143>.
- Putu Agustini. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib pajak. Jurnal.
- Qodariyah, I., Suryadi, D., and Yuniati Yuniati. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), (2018). 84-108. <https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp84-108>
- Rani Anggraeni dan Sugeng Praptoyo. 2016. Evaluasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal.
- Ridwan. 2005. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2013. Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Siti Masruroh. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Siti Resmi. 2014. Perpajakan. Teori dan Kasus. Salemba Empat: Jakarta.
- Sri Rahayu dan Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No.2 November 2009:119-138.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widi Widodo dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta: Bandung.
- Widya Sarunan. 2015. *Pengaruh Modrnisasi Sistem Administrasi Perajpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan*.
- Yuniati and Yuhanis Ladewi. “ *The Influence Of Internal Control On The Effectiveness Of Income Tax Revenue.*“ *International Journal of Economics, Commerce and Management*. (2017). United Kingdom. <http://ijecm.co.uk/>. Vol.V, Issue 11, November 2017. ISSN 2348 0386.
- Yuniati (2016). " *Perpajakan Teori, Konsep & Praktik. Dilengkap aplikasi e-spt, e-billing, dan e-filling dan soal soal USKP*". Bandung: Children Book Multimedia. ISBN 978-602-60112-